



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir Pergung, 22 Oktober 1993,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jembrana,
Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Pancardawa, 11 Oktober 1996,
Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jembrana,
Agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 April 2022 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah kawin secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 31 Agustus 2017 di rumah kediaman Purusa (Penggugat) di Jembrana;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Jembrana, sesuai dengan akta Perkawinan No. 5101-KW-04092019-000, Tanggal 5 September, 2019;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum/tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun, harmonis dan damai sebagaimana layaknya sepasang suami istri;



5. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja di Denpasar, namun karena adanya pandemi Covid 19 kami penggugat dengan tergugat terpaksa kehilangan pekerjaan atau kena PHK, sehigga kami terpaksa pulang kampung karena tidak mungkin kami bisa hidup di kota Denpasar tanpa pekerjaan;
6. Bahwa setelah kami pulang kampung, Penggugat bekerja sebagai buruh dan kadang membantu orang tua sebagai petani untuk sekedar bisa menyambung hidup, sementara Tergugat tidak bekerja;
7. Bahwa setelah berada dikampung Tergugat yang menganggur dan tidak memiliki kegiatan apapun mulai kecanduan dengan media sosial (Medsos). Kebiasaan ini Penggugat lakukan tidak mengenal waktu baik siang maupun malam sehingga Tergugat biasa bangun kesiang dan melupakan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga;
8. Bahwa awalnya Penggugat tidak menghiraukan kebiasaan penggugat itu, namun lama kelamaan Tergugat mulai bersikap uring-uringan dengan bicara kasar, baik terhadap penggugat maupun terhadap orangtua Penggugat;
9. Bahwa Tergugat sudah benar-benar kecanduan bermedia sosial tanpa memperdulikan sama sekali penilaian orang dengan berpakaian yang tidak sepatasnya tampil dalam media tiktok sehingga banyak orang sekitar menyampaikan kepada Penggugat untuk menegor Tergugat karena malu melihat katanya;
10. Bahwa nasihat dan tegoran dari Penggugat justru menimbulkan reaksi dari Tergugat sehingga timbul perkecokan, dan kalau sudah demikian Penggugat berusaha mengalah karena malu kepada orang tua dan lingkungan karena terus terusan bertengkar dan bicara Tergugat selalu kasar bahkan terhdap orang Tua Penggugat;
11. Bahwa Penggugat juga sempat menemukan chat Tergugat di HP nya dengan laki-laki lain yang tidak lazim dan mecurigakan;
12. Bahwa perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat merepotkan kedua orang tua masing-masing dan sudah tidak bisa menemukan titik temu sehingga kami Penggugat dan Tergugat beserta orang tua berusaha mencari penyelesaian dihadapan aparat desa dan adat namun setelah beberapa kali dimediasi tidak menemukan jalan keluar maka pada tanggal 7 Oktober 2021 kami dihadapat aparat Desa Adat dan Dinas Desa Pergung sepakat menyatakan bercerai dengan lasia;



13. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulai dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, kekal dan abadi sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu membina rumah tangga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memanggil Penggugat dan Tergugat dengan segera memeriksa dan mengadili gugatan ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara hukum adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 31 Agustus 2017 sesuai dengan akta Perkawinan No. 5101-KW-04092019-0007 tertanggal 5 September 2019 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pihak Penggugat;

Atau: Apabila Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 April 2022 dan 12 April 2022 telah dipanggil dengan patut, namun ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang



prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-04092019-0007 tanggal 5 September 2019, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-04092019-0007 tanggal 5 September 2019, telah tercatat perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat), yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2017 di Kabupaten Jembrana, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran/ perkecokan secara terus menerus dan atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun lembaga adat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil; (vide bukti P-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pihak Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum terkait pembebanan biaya perkara kepada Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka patut dinyatakan agar menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 31 Agustus 2017, di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-04092019-0007, tanggal 5 September 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya mencatatkan pada register perceraian untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan ... : Rp30.000,00;
2. Biaya ATK : Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp320.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp420.000,00;</u>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)